



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam berkas permohonan:

NDUK SOBIROH, Tempat tanggal Lahir Batang, 20 Februari 1993, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kalipucang Wetan Rt.003 Rw.002, Desa.Kalipucang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama **ZAHIRAT FIKIL ASANI**, tempat tanggal Lahir di Batang, 02 Juli 2015, bertempat tinggal di Kalipucang Wetan Rt.003 Rw.002, Desa.Kalipucang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 23 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Juni 2021, dibawah register perdata Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang perempuan yang bernama Ahmad Khozin dengan seorang perempuan yang bernama Nduk Sobiroh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 833/50/XI/09 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada tanggal 28 November 2009. Dari pernikahan ini dikaruniai anak yang salah satunya bernama Zahirat Fikil Asani.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-30082017-0012, KK Nomor: 3325110112140004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya nama Zahirat Fikil Asani dirubah menjadi Annisa' Shafira.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/344/2021 yang dikeluarkan Lurah Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada tanggal 22 Juni 2021. Menerangkan bahwa sebelumnya nama anak Pemohon Zahirat Fikil Asani sering mengalami sakit-sakitan dan ingin dirubah menjadi Annisa' Shafira.
4. Permohonan Perubahan Nama ini diajukan karena nama sebelumnya anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa Permohonan, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-30082017-0012, KK Nomor: 3325110112140004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya nama Zahirat Fikil Asani dirubah menjadi Annisa' Shafira.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nduk Sobiroh NIK: 3326135102850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 7 Juni 2018 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3325110112140004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Khozin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 7 Agustus 2017 (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. AL.6540331778 atas nama Zahirat Fikil Asani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 31 Agustus 2017 (bukti P.3);
4. Fotocopy Buku Akta Nikah Nomor 833/50/XI/09 atas nama suami istri Ahmad Khozin dengan Nduk Sobiroh, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tertanggal 28 November 2009 (bukti P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 045.2/344/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Watesalit, Kabupaten Batang tertanggal 22 Juni 2021 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Sugeng Priyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mengganti nama atas nama anak perempuan nomor dua yang bernama Zahirat Fikil Asani;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami pemohon adalah Ahmad Khozin dan dikaruniai seorang anak yang bernama Zahirat Fikil Asani;
- Bahwa anak kandung ingin diganti namanya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka pemohon mengajukan perubahan nama atas nama Zahirat Fikil Asani menjadi bernama Annisa' Shafira;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon mengenai permohonan ganti nama anak Pemohon yang bernama Annisa' Shafira;
- Bahwa anak pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Siti Maemanah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mengganti nama atas nama anak perempuan nomor dua yang bernama Zahirat Fikil Asani;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Ahmad Khozin dan dikaruniai seorang anak yang bernama Zahirat Fikil Asani;
- Bahwa anak kandung ingin diganti namanya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka pemohon mengajukan perubahan nama atas nama Zahirat Fikil Asani menjadi bernama Annisa' Shafira;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon mengenai permohonan ganti nama anak Pemohon yang bernama Annisa' Shafira;
- Bahwa anak pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Zahirat Fikil Asani menjadi Annisa' Shafira tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sugeng Priyanto dan Siti Maemanah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Khozin pada 30 september 2014 sesuai keterangan saksi dan Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Ahmad Khozin dengan Nduk Sobiroh yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tertanggal 28 November 2009 dan telah anak yang bernama Zahirat Fikil Asani, sebagaimana bukti P.3 dan P.4;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Zahirat Fikil Asani berdasarkan No. AL.6540331778 atas nama Zahirat Fikil Asani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana bukti P.3;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zahirat Fikil Asani tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak kandungnya yang bernama Zahirat Fikil Asani menjadi Annisa' Shafira;
- Bahwa alasan dari Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama Zahirat Fikil Asani yaitu karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ganti nama ini diajukan oleh orang tua Pemohon dikarenakan anak yang bernama Zahirat Fikil Asani ini belum dewasa dan menurut ketentuan dalam Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Ayat 1: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat 2 menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zahirat Fikil Asani, Perempuan lahir di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batang pada tanggal 28 Juli 2017 belum dewasa maka harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.3325110112140004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Khozin pada pokoknya menerangkan bahwa Zahirat Fikil Asani adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa buku Akta Nikah Nomor 833/50/XI/09 atas nama suami istri Ahmad Khozin dengan Nduk Sobiroh, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tertanggal 28 November 2009, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.3325110112140004 atas nama kepala keluarga Ahmad Khozin dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Nur Sulasih dan Endang Suhesti dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon Nduk Sobiroh telah menikah dengan Ahmad Khozin tanggal 28 November 2009, kemudian dari pernikahan tersebut, telah lahir seorang anak yang diberi nama Zahirat Fikil Asani yang lahir di Batang tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diganti namanya dengan alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalam perkara a quo Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya, maka tuntutan Pemohon yang intinya sebagaimana yang diuraikan dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, namun redaksinya diperbaiki sebagaimana mestinya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 Jo Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan pihak yang mengajukan perkara permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani supaya membayar semua biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Zahirat Fikil Asani menjadi Annisa' Shafira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021**, oleh kami **Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nor Khaeronah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Nor Khaeronah,S.H.

Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP..... : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses.....	: Rp 50.000,00
3.	PNBP.....	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
	Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)